



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 28 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 20 Mei 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu 24 November 2010 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 24 November 2010;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Terakhir tinggal bersama di Kecamatan Babulu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak 1, lahir pada 28 September 2011;
 - Anak 2, lahir pada 14 Januari 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa pada tahun 2015 Pengugat pernah mendaftarkan gugatan cerai di **PA Tanah Grogot dengan nomor: xxx**, dan pada saat itu **Penggugat bersedia mencabut gugatannya** dengan alasan apabila Tergugat tidak mengulangi perbuatannya **namun setelah itu Tergugat sama sekali tidak berubah tetapi tabiat buruk Tergugat semakin parah dari sebelumnya**;
 - b. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat karena setiap Penggugat bertanya sesuatu **Tergugat tidak pernah merespon dan tidak mau menjawab seolah menyepelekan Penggugat**;
 - c. Tergugat Pernah beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat dan terakhir kali Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat membuat aduan ke POLSEK BABULU pada tanggal 02 Mei 2021 sehingga masalah KDRT ini harus diselesaikan Penggugat dan Tergugat bersama Pihak Kepolisian pada 10 Mei 2021;
 - d. Tergugat sering melakukan **tindakan tidak pantas kepada Anak Tergugat dan Penggugat, yaitu seperti memukul dan Penggugat pernah berkali-kali melihat Terugugat memegang/meraba bagian kewanitaan dari anak pertama dari Penggugat dan Tergugat** dan hal ini juga sudah pernah dilaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Polsek Babulu;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi **pada 02 Mei 2021 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini**, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah **Penggugat** dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator (Non Hakim) Fida Mayasari, S.H., M.H., yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Juni 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian. Mediasi tentang perceraian tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian terkait Hak Asuh Anak sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Kamis, tanggal 27 Mei 2021 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara perdata Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 28 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditekankan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak-pihak sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat anak kedua yang bernama Anak 2 diasuh oleh Penggugat dan Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 3

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Pasal 4

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan Penggugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Pasal 5

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2021 dengan adanya perubahan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan adanya penambahan posita dan petitum berdasarkan Kesepakatan Para Pihak pada hasil mediasi tanggal 03 Juni 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat memberikan jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami menikah pada Hari Rabu Tanggal 24 November 2010 di Kantor Bupati Penajam Paser Utara dengan saksi pernikahan Bapak Bupati H. Andi Harahap yang menjabat pada masa itu. Adapun pernikahan kami didasari atas rasa cinta dan kasih sayang tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa benar setelah menikah kurang lebih satu tahun, kami tinggal bersama di Rumah Sendiri beralamat di. Tepatnya bersebelahan dengan rumah mertua saya/Orang Tua Penggugat;
3. Bahwa benar setelah satu tahun menikah kami dikaruniai seorang putri bernama Anak 1 lahir 28 September 2011;
4. Bahwa benar rumah tangga berjalan lima tahun tepatnya di tahun 2015 terjadi cobaan/perselisihan dalam rumah tangga kami yang kemudian Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan damai atas izin Allah SWT:
 - a. Rumah Tangga kami kembali rukun dan harmonis, delapan tahun menikah kami kembali dikaruniai lagi seorang putra. Anak kedua lahir dengan nama Anak 2 pada tanggal 14 Januari 2018;
 - b. Adapun pertanyaan yang sering ditanyakan Penggugat terhadap saya adalah tentang pekerjaan. Bahwa pekerjaan saya di luar Rumah, Penggugat/Istri Saya sudah mengetahui secara pasti. Saya bekerja sebagai seorang operator alat berat. Istri Saya/Penggugat pernah saya ajak ke workshop tempat saya bekerja di Grogot Kabupaten Paser. Semua gaji dan pendapatan saya masuk rekening an. Istri Saya/Penggugat. Saya upayakan nafkah yang saya cari bisa mencukupi dan mensejahterakan keluarga;
 - c. Semenjak Tahun 2015 setelah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, saya lebih berhati-hati dalam bertindak di keluarga saya. Pembuktian ditujukan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang bersengketa mengacu pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap orang yang mendalilkan ia mempunyai haka tau gunakan menanggukkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain merujuk pada suatu peristiwa diwajibkan adanya pembuktian adanya haka tau peristiwa tersebut. Posisinya adalah saya mau berangkat kerja, Ketika saya mengambil helm yang tertinggal di dalam rumah, Istri Saya/Penggugat menghalangi Saya keluar rumah dengan berdiri di depan pintu yang tertutup dan mencekik leher saya dengan kedua tangannya, sayapun menangkis dan lanjut berangkat kerja;

d. Semua tuduhan istri saya/Penggugat yang mengatakan saya pernah berkali-kali memegang dan meraba bagian kewanitaan anak saya adalah tidak benar. Karena tidak ada pembuktian yang pasti, tidak ada orang tua yang mau melecehkan anaknya;

1. Istri saya/Penggugat meninggalkan rumah tanpa pengetahuan dan izin saya. Istri saya/Penggugat membawa serta kedua anak disaat saya pergi kerja dan rumah dibiarkan dalam keadaan kosong dan kotor. Saya menasehati dan menyuruh agar pulang ke Rumah beserta anak-anak, Penggugat tidak bersedia;
2. Setiap gaji dan pendapatan yang saya peroleh, saya serahkan pada istri saya/Penggugat. Tetapi dia menolak dan tidak menanggapinya sejak tanggal 14 Mei 2021. Bahkan komunikasi antara saya dan anak-anak diblokir sepihak oleh Istri Saya. Pertemuan dan perjumpaan dengan anak-anak juga dibatasi. Adapun anak saya sudah dua kali ini diambil paksa Ketika dalam gendongan saya, sehingga anak menangis dan terjadi perselisihan;
3. Dari pihak keluarga saya sudah datang ke Rumah Orang Tua Penggugat/Istri saya dan mengajukan Penggugatan untuk mendamaikan serta merujukkan rumah tangga kami, tetapi pihak keluarga istri saya/Penggugat tidak menerima dengan alasan yang tidak jelas;
4. Dengan urain jawaban saya tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim agar tidak mengabulkan gugatan perceraian ini. Karena perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan rumah tangga kami dari perceraian melalui keputusan dari Majelis Hakim. Amin.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat memberikan replik** secara tertulis tanggal 06 Juli 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada surat gugatan yang Penggugat sampaikan oleh karena surat gugatan yang Penggugat sampaikan itu telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terjadi sebenarnya, dan surat gugatan yang disampaikan itu telah sesuai dengan aturan hukum yang ada;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua jawaban Tergugat kecuali jawaban nomor 1,2,3, dan 4a.

Bahwasanya Penggugat menolak jawaban Tergugat pada nomor :

- 4.b Saya tidak mengetahui secara pasti lokasi Tergugat bekerja selama Desember 2020 hingga Mei 2021. Tentang Tergugat pernah mengajak ke workshop tempat dia bekerja di Grogot Kabupaten Paser itu sebelum bekerja di tempat yang ia tempati pada Desember 2020 hingga Mei 2021 (berbeda lokasi). Semua gaji dan pendapatan Tergugat selama bekerja dari Desember 2020 hingga Mei 2021 benar masuk ke dalam rekening atas nama saya namun kartu ATM tersebut dipegang/dibawa oleh Tergugat, bukan oleh saya;
- 4.c Mengenai Tergugat saat ingin berangkat bekerja namun saya halangi depan pintu dan saya mencekik lehernya dengan kedua tangan itu tidak benar. Bahwasanya pada saat itu pertengkaran dan KDRT berawal dari peristiwa saya tidak sengaja memindahkan mobil namun mobil sedikit tergores mengenai tiang parkir dan Tergugat marah besar hingga terjadilah pemukulan kepada saya;
- 4.d Pengakuan dari Tergugat sangat tidak benar karena saya pernah melihat secara langsung perbuatan Tergugat beberapa kali melakukan aksi pelecehan tersebut bahkan anak saya sendiri pun mengadukan hal tersebut kepada saya sendiri karena sangat tidak nyaman kemudian saya juga sudah beberapa kali menegur perbuatan tersebut kepada Tergugat namun tidak pernah didengar bahkan hanya disepelekan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak benar tentang saya meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, karena pada tanggal 2 Mei 2021 (setelah pertengkaran dan KDRT) Tergugat mengatakan **“kalau minta pisah, yasudah pulang sana ke rumah orang tuamu sekarang juga. Kan dekat.”** Kemudian Tergugat pergi bekerja, tiga hari kemudian saat Tergugat Kembali, Penggugat keluar dari rumah dengan anak-anak ke Rumah Orang Tua Penggugat;

6. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan gaji/pendapatanyang ia peroleh sejak tanggal 14 Mei 2021 hingga saat ini;

Dan mengenai saya memblokir dan membatasi pertemuan dengan anak-anak karena Tergugat pernah membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Nizar tanpa kabar selama seharian dan pulang dalam kondisi si anak tidak baik (sakit) karena tidak dimandikan dan makannya tidak diperhatikan. Beberapa minggu kemudian ia dibawa lagi sejak pagi hingga magrib tanpa diperhatikan makan dan tidurnya. Akhirnya Penggugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun kemudian Tergugat mengatakan akan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Jawa dan tinggal di sana;

7. Sangat tidak benar, alasan pihak keluarga Penggugat menolak permohonan keluarga Tergugat untuk berdamai dan merujuk rumah tangga kembali adalah karena sudah tidak terima atas perlakuan KDRT yang dilakukan Tergugat berulang kali.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat memberikan duplik** secara tertulis tanggal 08 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

4.b Bahwa, selama Tergugat bekerja, kartu ATM, buku tabungan dan surat-surat berharga berada dalam kuasa Penggugat hingga sekarang;

4.c Bahwa, penyebab perselisihan adalah masalah sepele, yaitu Penggugat menabrak mobil ke tiang parkir;

4.d Bahwa, Tergugat menolak tuduhan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, Tergugat mengajak Penggugat pulang, akan tetapi Penggugat menolak;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat sulit berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena nomor Tergugat diblokir Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat mengajak anak kedua Penggugat dan Tergugat keluar adalah untuk membelikan makanan dan mainan, serta Tergugat menolak dikatakan tidak memperhatikan makan dan tidur anak tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa meskipun ATM dibawa oleh Tergugat, namun setiap bulannya Penggugat menerima uang dari Tergugat secara cash, kurang lebih Rp. 2.000.000,00 – Rp. 3.000.000,- (dua juta – tiga juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, No: xxx tanggal 24 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Penggugat, dengan No: xxx tanggal 24 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No: xxx tanggal 24 November 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Pencabutan Perkara Nomor : xxx tanggal 12 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Tanda Pengaduan Nomor : xxx tanggal 30 April 2021 yang diterbitkan oleh Polri Daerah Kalimantan Timur Resor Penajam Paser Utara Sektor Babulu telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.5)** diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Tanda Pengaduan Nomor : xxx tanggal 02 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Polri Daerah Kalimantan Timur Resor Penajam Paser Utara Sektor Babulu telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.6)** diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.7)** diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Laporan Transaksi dari Rekening No: xxx atas nama Novita Sari yang diterbitkan oleh Unit Babulu Darat Tanah Grogot bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.8)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 P**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan Rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan hidup bersama di Desa Gunung Makmur Kecamatan Babulu sejak tahun 2011;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Bersama dengan Tergugat sejak tanggal 6 Mei 2021, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Rumah Saksi;
- Bahwa terkait KDRT, saksi mengetahui Penggugat melaporkan Tindakan KDRT Tergugat ke Polres Babulu, namun dari cerita Penggugat karena Penggugat melaporkan sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cek-cok mulut, namun ketika anak Penggugat dan Tergugat masih satu, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi hanya melihat mobil lecet, namun saksi tidak mengetahui pertengkarnya;
- Bahwa, Tergugat sebagai kepala rumah tangga bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa, selama masa pandemi Tergugat pernah menganggur beberapa bulan sehingga Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk nafkah sehari-hari;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena Penggugat memblokir nomor telepon Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 P**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan hidup bersama di Desa Gunung Makmur Kecamatan Babulu sejak tahun 2011;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan mobil yang habis dicuci oleh Tergugat terserempet tiang parkir oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 10 tahun bahwa Tergugat memegang area kewanitaan anak;
- Bahwa Ketika Penggugat sudah tinggal dengan saksi, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya anak kedua Penggugat dan Tergugat dibawa Tergugat selama sehari dan tidak segera dikembalikan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai operator alat berat;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehari-hari yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. Saksi 1 T, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa jarak rumah saksi adalah sekitar 50 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah Bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai operator alat berat sejak awal tahun 2000an, namun saksi lupa tahun tepatnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021 yang lalu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat;
 - Bahwa jarak rumah orang tua Penggugat sekitar 100meter dari rumah Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berbuat kasar dengan orang lain maupun dengan keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Tindakan asusila kepada orang lain maupun keluarganya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar dapat membujuk Penggugat Kembali dan telah dilaksanakan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi menasehati Tergugat lebih jauh dengan alasan tidak enak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 T, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan Tetangga sekaligus Teman Tergugat sejak tahun 2000;
 - Bahwa jarak rumah saksi adalah sekitar 100meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah Bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai operator alat berat sejak awal tahun 2000an, namun saksi lupa tahun tepatnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021 yang lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah orang tua Penggugat sekitar 100meter dari rumah Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berbuat kasar dengan orang lain maupun dengan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Tindakan asusila kepada orang lain maupun keluarganya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar dapat membujuk Penggugat Kembali dan telah dilaksanakan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi menasehati Tergugat lebih jauh dengan alasan tidak enak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat mengelola kebun sawit milik Tergugat namun sejak Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, ayah kandung Penggugat tidak mengelola kebun sawit milik Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan **kesimpulan** yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator (Non Hakim) Mediator non Hakim bernama Fida Mayasari, S.H., M.H. sebagai mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun terdapat kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan pemeriksaan perkara serta laporan hasil mediasi, tanggal 3 Juli 2021 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 Pengugat pernah mendaftarkan gugatan cerai di PA Tanah Grogot dengan nomor: xxx, namun Penggugat mencabut perkaranya;
2. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat;
3. Tergugat Pernah beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat dan terakhir kali Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat membuat aduan ke POLSEK BABULU pada tanggal 02 Mei 2021 sehingga masalah KDRT ini harus diselesaikan Penggugat dan Tergugat bersama Pihak Kepolisian pada 10 Mei 2021;
4. Tergugat sering melakukan tindakan tidak pantas kepada Anak Tergugat dan Penggugat, yaitu seperti memukul dan Penggugat pernah berkali-kali melihat Tergugat memegang/meraba bagian kewanitaan dari anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara normatif Penggugat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil gugatan Penggugat sudah diakui oleh Tergugat, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) maupun pengakuan yang lainnya secara bersyarat, dalil-dalil tersebut adalah sebagaimana yang terdapat pada posita angka 1 (satu), angka (2) dua, dan 3 (tiga) maka sesuai ketentuan Pasal 311 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara bersyarat oleh Tergugat adalah

1. Posita pada angka (4) huruf (a) bahwa perselisihan dalam rumah tangga memang terjadi namun tidak terus menerus dan dapat diselesaikan dengan damai, meskipun Pada Tahun 2015 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanah Grogot, namun dapat diselesaikan sampai pada Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kedua;
2. Posita pada angka (7) bahwa upaya perdamaian dari keluarga Tergugat telah dilakukan, namun keluarga Penggugat tidak menerima dengan alasan yang tidak jelas;

maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait perceraian pada posita angka (4) huruf (b), (c), (d), angka (6) dibantah secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jawab-menjawab dalam perkara ini dalam ternyata ada dalil permohonan Penggugat yang diakui secara bersyarat dan ada pula yang diakui secara tegas oleh Tergugat sehingga kemudian menjadi pokok sengketa dalam perkara ini. Maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Majelis Hakim membebani wajib bukti terhadap Penggugat dan Tergugat secara berimbang. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Menimbang, bahwa pembebanan bukti kepada Penggugat dan Tergugat dalam perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena pernikahan adalah ikatan yang sangat kokoh/kuat (*mitsaqan ghalidzan*) artinya pernikahan bukan perjanjian biasa yang bisa dimainkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P.1) – (P.8) dan saksi (Saksi 1 P dan Saksi 2 P);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1) – (P.8), setelah dicocokkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.1) – (P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan fotokopi surat keterangan pencabutan perkara yang di buat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut perkaranya pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P.4) tersebut

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat biasa bukan akta oleh karenanya bukti (P.4) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) merupakan fotokopi surat tanda Pengaduan yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat melaporkan atas dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur kepada Polres Penajam Paser Utara Sektor Babulu maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P.5) tersebut merupakan surat biasa bukan akta oleh karenanya bukti (P.5) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) merupakan fotokopi surat tanda Pengaduan yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat melaporkan atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Polres Penajam Paser Utara Sektor Babulu maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P.6) tersebut merupakan surat biasa bukan akta oleh karenanya bukti (P.6) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) merupakan fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan KDRT secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P.7) tersebut merupakan surat biasa bukan akta namun demikian bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) merupakan fotokopi laporan transaksi dari Bank BRI Unit Babulu Darat Tanah Grogot, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan laporan transaksi Rekening BRI atas nama Penggugat,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P.8) tersebut merupakan surat biasa bukan akta, oleh karenanya bukti (P.8) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi P.I dan Saksi P.II) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), seharusnya Ayah Kandung dan Ibu Kandung Penggugat adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun oleh karena Penggugat menyatakan sudah tidak ada saksi lain selain Ayah Kandung dan Ibu Kandung, maka sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan Pasal 172 R.Bg tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut pada Tahun 2015, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut, dan semenjak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak 6 Mei 2021 Penggugat tinggal di rumah saksi, bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juni 2021,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak segera mengembalikan anak ke dua Penggugat dan Tergugat ke rumah saksi yang sehari-hari bersama Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahwa selain pertengkaran tersebut, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kecuali atas dasar cerita dari Penggugat, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendapatkan cerita dari anak Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak 6 Mei 2021 Penggugat tinggal di rumah saksi, bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi P.1 dan Saksi P.2) yang didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun masing-masing hanya sekali;
2. Bahwa sejak 6 Mei 2021, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menerapkan asas imparcialitas dalam pemeriksaan perkara ini termasuk pemeriksaan alat bukti, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, sehingga dengan demikian dapat ditentukan mana bukti yang paling kuat dan paling relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi (Saksi T.I dan Saksi T.II) yang diajukan oleh Tergugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis karena tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, padahal jarak rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hanya berjarak 50 meter/di belakang rumah Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak Mei 2021 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berjarak 100 meter dari Rumah Kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi tidak mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mau menyampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis karena tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, jarak rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hanya berjarak kurang lebih 200 meter, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak Mei 2021 Penggugat tinggal di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berjarak 100 meter dari Rumah Kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi tidak mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mau menyampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi T.1 dan Saksi T.2) yang didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 2) Bahwa sejak 6 Mei 2021, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon dalam permohonannya serta dalil Termohon dalam jawabannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak terjadi secara terus menerus;
3. Bahwa sejak Mei 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat
4. Bahwa saksi masing-masing saksi telah menasihati terhadap Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; *ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di kediaman bersama di Desa Gunung Makmur, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021 menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perpisahan yang terjadi selama 2 (dua) bulan tersebut menurut Majelis Hakim belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam haruslah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena obyek Kesepakatan Perdamaian sebagaimana Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat dinyatakan hanya berlaku apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat, maka obyek kesepakatan *quo* harus dinyatakan tidak berlaku, sehingga petitum terkait kesepakatan perdamaian tidak dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Daru Halleila, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.**, dan **Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Daru Halleila, S.H.

Hakim Anggota,

Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)